

**BATASAN KELALAIAN SEBAGAI UNSUR KESALAHAN DALAM
TINDAK PIDANA LALU LINTAS**
*THE BOUNDARIES OF NEGLIGENCE AS AN ELEMENT OF FAULT IN
TRAFFIC CRIMES*

Munzirin, Ruben Achmad dan Darmadi Djufri

Universitas Muhammadiyah Palembang

Korespondensi Penulis : munzirinilin@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Munzirin, Ruben Achmad dan Darmadi Djufri. *Batasan Kelalaian sebagai Unsur Kesalahan dalam Tindak Pidana Lalu Lintas*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji batasan yuridis kelalaian (*culpa*) sebagai unsur kesalahan dalam tindak pidana lalu lintas di Indonesia. Penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus ini menunjukkan bahwa penentuan kelalaian tidak cukup didasarkan pada akibat yang timbul, melainkan harus mempertimbangkan kewajiban hukum untuk bersikap hati-hati, kemampuan objektif pelaku dalam memperkirakan akibat, serta adanya hubungan kausal dengan peristiwa. Ketidakjelasan batasan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan pemidanaan yang tidak proporsional. Oleh karena itu, diperlukan penerapan batasan yuridis kelalaian secara konsisten agar hukum pidana lalu lintas tetap ditempatkan sebagai ultimum remedium.

Kata kunci: Keadilan, Kelalaian, Kepastian Hukum, Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Lalu Lintas

ABSTRACT

This article examines the legal limitations of negligence (culpa) as an element of fault in traffic offenses in Indonesia. This normative legal research, using legislative, conceptual, and case study approaches, shows that determining negligence is not sufficient based solely on the resulting consequences, but must consider the legal obligation to exercise caution, the perpetrator's objective ability to foresee the consequences, and the existence of a causal relationship with the event. The ambiguity of these boundaries has the potential to create legal uncertainty and disproportionate punishment. Therefore, consistent application of legal limitations on negligence is necessary to ensure that traffic criminal law remains the ultimate remedy.

Keywords: Criminal Liability, Justice, Legal Certainty, Negligence, Traffic Offenses

A. PENDAHULUAN

Tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia hingga saat ini masih menjadi persoalan serius dalam penegakan hukum pidana. Data resmi yang dirilis oleh BPS dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir jumlah kecelakaan lalu lintas berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Pada tahun 2023, tercatat sekitar 146.854 hingga 148.798 kasus kecelakaan lalu lintas di seluruh wilayah Indonesia.¹ Angka tersebut meningkat pada 2024 menjadi lebih dari 150.906 kasus, dengan jumlah korban meninggal dunia mencapai 26.839 orang.² Sementara itu, pada tahun 2025 terjadi penurunan menjadi sekitar 141.608 kasus, meskipun pada semester pertama tahun tersebut masih tercatat 71.636 kejadian kecelakaan yang melibatkan ratusan ribu pengguna jalan. Data tersebut mengindikasikan bahwa persoalan keselamatan lalu lintas bukan sekadar masalah teknis atau administratif, melainkan juga berkaitan erat dengan aspek pertanggungjawaban pidana pengemudi.³

Dalam perspektif hukum pidana, kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa atau kerugian serius pada umumnya dikualifikasikan sebagai tindak pidana dengan mendasarkan pada adanya unsur kesalahan. Permasalahan muncul ketika kesalahan tersebut tidak berbentuk kesengajaan (*dolus*), melainkan kelalaian (*culpa*), yang batasannya tidak selalu jelas secara normatif.⁴ Kelalaian sebagai unsur kesalahan menempati posisi yang problematis karena penilaiannya sangat bergantung pada standar kehati-hatian yang seharusnya dipenuhi oleh seseorang dalam situasi konkret tertentu. Dalam praktik penegakan hukum, standar kehati-hatian tersebut kerap ditafsirkan secara subjektif oleh aparat penegak hukum, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan kualifikasi antara perbuatan yang seharusnya dipandang sebagai pelanggaran lalu lintas dengan perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana.

¹ Databoks, *Manusia Faktor Utama Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas*, diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/utilitas/statistik/6724a0a4f18b7/manusia-faktor-utama-penyebab-kecelakaan-lalu-lintas>, diakses pada 12 Februari 2026.

² Badan Pusat Statistik, *Jumlah Kecelakaan, Korban Mati, Luka Berat, Luka Ringan dan Kerugian Materi 2024*, diakses dari <https://www.bps.go.id>, diakses pada 12 Februari 2026.

³ Databoks, *877 Ribu Orang Terlibat Kecelakaan Semester I-2025, Mayoritas Pengendara Motor*, diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/68946e99e1617/877-ribu-orang-terlibat-kecelakaan-semester-i-2025-mayoritas-pengendara-motor?>, diakses pada 12 Februari 2026.

⁴ Aris Munandar Ar, Wirda, dkk., *Peran Niat (Mens Rea) dalam Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia*, Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, Vol.1, No.3 (2024), p.240-52.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memang telah mengatur sanksi pidana terhadap kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian pengemudi, khususnya melalui ketentuan Pasal 310. Namun, pengaturan tersebut cenderung lebih menitikberatkan pada akibat yang ditimbulkan daripada memberikan parameter yuridis yang jelas mengenai bentuk dan tingkat kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Akibatnya, penegakan hukum berpotensi bergerak ke arah *result oriented*, yaitu menilai kesalahan semata-mata berdasarkan adanya korban, tanpa analisis yang memadai terhadap kualitas kelalaian pelaku.⁵ Pendekatan semacam ini berisiko menimbulkan pembedaan yang tidak proporsional dan berpotensi bertentangan dengan asas kesalahan dalam hukum pidana (*geen straf zonder schuld*).

Permasalahan mengenai batasan kelalaian dalam tindak pidana lalu lintas tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 402/Pid.Sus/2019/PN Kag, di mana terdakwa dinyatakan bersalah karena kurang berhati-hati saat menyeberang di persimpangan jalan sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia. Majelis Hakim menilai bahwa kelalaian terdakwa terletak pada kegagalannya memastikan keamanan seluruh lajur sebelum melakukan manuver, meskipun korban juga terbukti berkendara dengan kecepatan tinggi. Putusan ini menegaskan bahwa adanya kelalaian dari pihak korban tidak menghapus unsur kesalahan terdakwa selama masih terbukti adanya kelalaian yang relevan secara kausal dari pelaku.

Dalam praktik peradilan, tidak jarang ditemukan perkara kecelakaan lalu lintas di mana pengemudi secara langsung dimintai pertanggungjawaban pidana hanya karena akibat yang ditimbulkan, meskipun faktor-faktor lain seperti kondisi jalan, keberadaan atau kejelasan rambu lalu lintas, serta situasi lalu lintas pada saat kejadian tidak dianalisis secara komprehensif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan unsur kelalaian belum sepenuhnya didasarkan pada batasan yuridis yang konsisten, melainkan masih sangat bergantung pada penilaian *kasuistik* aparat penegak hukum, yang pada akhirnya berpotensi mengabaikan prinsip dasar pertanggungjawaban pidana.⁶

⁵ A. F. Bahtiar, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Kelalaian dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia*, Skripsi, Unissula, Semarang, 2024.

⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2019.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji tindak pidana lalu lintas dari berbagai sudut pandang. Penelitian pertama menitikberatkan pada penerapan Pasal 310 UULLAJ dalam praktik peradilan, namun lebih berfokus pada pemenuhan unsur delik tanpa mengkaji secara mendalam batasan kelalaian secara konseptual.⁷

Penelitian Alicia dkk, mengkaji penerapan hukum pidana terhadap kelalaian berkendara yang menyebabkan kematian berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 melalui studi kasus di Pengadilan Negeri Kotamobagu. Penelitian ini menegaskan bahwa dalam praktik peradilan terdapat inkonsistensi putusan hakim yang dipengaruhi oleh tingkat kesalahan pelaku, sikap terdakwa, serta kontribusi korban. Inkonsistensi tersebut dinilai berdampak langsung pada terganggunya asas keadilan dan kepastian hukum, namun penelitian ini belum menawarkan parameter penilaian kelalaian yang bersifat operasional bagi hakim.⁸

Selanjutnya, penelitian Dika dkk, memfokuskan kajiannya pada kelalaian sebagai tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat dan kematian dengan menelaah ketentuan Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Penelitian ini menegaskan bahwa kelalaian telah diatur secara normatif sebagai tindak pidana, tetapi dalam praktiknya pertanggungjawaban pelaku masih cenderung dibatasi pada pemberian ganti rugi berupa biaya pengobatan dan pemakaman sebagaimana ditetapkan oleh pengadilan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan, khususnya efek jera, belum sepenuhnya tercapai.⁹

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, Pargaulan dkk, menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku kecelakaan lalu lintas berdasarkan Pasal 310 dan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dengan menyoroti hambatan dalam penegakan hukum. Penelitian ini mengungkap adanya multitafsir terhadap konsep kelalaian, lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum,

⁷ Angliani Monghodatu, *Delik karena Kelalaian Mengakibatkan Kecelakaan lalu Lintas Berakibat Orang Lain Meninggal Dunia Menurut Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Kajian Putusan PN Poso Nomor 106/PID.B/2020/PN PSO)*, Lex Privatum, Vol.11, No.3 (2023).

⁸ Alicia Dwi Wulandari Setiawan dan Niken Wahyuning Retno Mumpuni, *Penerapan Hukum Pidana atas Kelalaian Berkendaraan yang Menyebabkan Kematian Menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus: Pengadilan Negeri Kotamobagu)*, Educatoria, Vol.5, No.3 (2025).

⁹ Dika Ruslaninur Yadi, Hartanto dan Uyan Wiryadi, *Kelalaian sebagai Tindak Pidana dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Luka Berat dan Kematian*, Jurnal Tinjauan Hukum dan Kebijakan Indonesia, Vol.6, No.3 (2025).

serta praktik penyelesaian perkara secara informal. Namun demikian, penelitian ini belum secara spesifik mengaitkan hambatan-hambatan tersebut dengan implikasinya terhadap pola pemidanaan dan konsistensi putusan hakim.¹⁰

Sementara itu, penelitian Abdul Jalil dkk, menitikberatkan kajiannya pada penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang berakibat kematian karena kelalaian dalam perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan hukum Islam melalui studi kasus di Polresta Jambi. Penelitian ini menegaskan bahwa pelaku kelalaian yang menyebabkan kematian dapat dijatuhi pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda maksimal Rp12.000.000,00. Meskipun memberikan gambaran komprehensif mengenai dasar normatif dan alternatif penyelesaian perkara, penelitian ini belum mengkaji secara mendalam bagaimana penerapan sanksi tersebut memengaruhi konsistensi putusan dan perlindungan kepentingan korban.¹¹

Berdasarkan analisis perbandingan tersebut, kebaharuan penelitian dapat dirumuskan pada pendekatan integratif antara norma hukum, praktik peradilan, dan faktor non-yuridis yang memengaruhi pertanggungjawaban pidana. Berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu yang cenderung berdiri sendiri antara kajian normatif dan praktik, kebaharuan terletak pada upaya merumuskan parameter penilaian kelalaian yang lebih objektif dan terukur sebagai dasar pemidanaan, sekaligus menilai efektivitas sanksi pidana dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan efek jera. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengulang kajian normatif, tetapi menawarkan kontribusi konseptual dan praktis bagi pembaruan penerapan hukum pidana kecelakaan lalu lintas di Indonesia.

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus menganalisis batasan yuridis kelalaian sebagai unsur kesalahan dalam tindak pidana lalu lintas dengan mengintegrasikan pendekatan normatif, konseptual, serta penerapannya dalam praktik peradilan. Maka, penelitian ini menawarkan kebaruan berupa kerangka analisis kelalaian yang lebih terukur dan proporsional,

¹⁰ Pargaulan Manurung dan Yeltriana Yeltriana, *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas dalam Perspektif Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Al-Zayn, Vol.3, No.2 (2025).

¹¹ Abdul Jalil Sidabutar, dkk., *Penyelesaian Perkara terhadap Pelaku Laka Lalu Berakibat Kematian karena Kelalaian dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Hukum Islam (Studi Kasus di Polresta Jambi)*, Jurnal Pendidikan Hukum dan Bisnis, Vol.3, No.1 (2025).

yang diharapkan dapat mencegah terjadinya perluasan pertanggungjawaban pidana secara berlebihan.

Berdasarkan uraian tersebut, bahwa persoalan utama dalam tindak pidana lalu lintas tidak terletak pada ketiadaan norma pidana, melainkan pada ketidakjelasan batasan kelalaian sebagai unsur kesalahan. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum yang secara kritis menganalisis bagaimana kelalaian seharusnya dibatasi dan diterapkan agar pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana lalu lintas tetap menjamin kepastian hukum dan keadilan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana batasan yuridis kelalaian sebagai unsur kesalahan dalam tindak pidana lalu lintas agar tidak terjadi perluasan pertanggungjawaban pidana yang berlebihan?
2. Bagaimana implikasi penerapan batasan kelalaian tersebut terhadap kepastian hukum dan keadilan dalam penegakan hukum pidana lalu lintas di Indonesia?

B. PEMBAHASAN

1. Batasan Yuridis Kelalaian sebagai Unsur Kesalahan dalam Tindak Pidana Lalu Lintas agar Tidak Terjadi Perluasan Pertanggungjawaban Pidana yang Berlebihan

Kelalaian (*culpa*) merupakan bentuk kesalahan yang diakui dalam hukum pidana, termasuk dalam konteks tindak pidana lalu lintas. Berbeda dengan kesengajaan (*dolus*), kelalaian tidak berangkat dari kehendak untuk menimbulkan akibat, melainkan dari kegagalan pelaku dalam memenuhi standar kehati-hatian yang seharusnya. Oleh karena itu, penggunaan kelalaian sebagai dasar pertanggungjawaban pidana menuntut pembatasan yuridis yang jelas agar hukum pidana tidak menjangkau perbuatan yang seharusnya berada di luar ranah pembedaan.¹²

Kelalaian sebagai unsur kesalahan dalam hukum pidana Indonesia secara eksplisit diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun dalam konteks ini,

¹² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Pasal 474 KUHP menentukan bahwa *setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain* dipidana dengan pidana penjara atau pidana denda sesuai dengan sistem kategori pidana yang dianut oleh KUHP baru.¹³ Ketentuan tersebut menegaskan bahwa kealpaan tetap diposisikan sebagai bentuk kesalahan yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan tersebut menimbulkan akibat yang serius, yaitu hilangnya nyawa orang lain.

Masalah kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan sosial masyarakat. Persoalan yang di hadapi saat ini adalah terus meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Kecelakaan lalu lintas berkontribusi besar terhadap tingginya angka kematian, meskipun bukan termasuk dalam urutan tertinggi penyebab kematian, namun menjadi urusan yang penting dan menjadi tugas pemerintah baik pusat maupun daerah.¹⁴

Selanjutnya, Pasal 475 KUHP mengatur *bahwa setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan orang lain menderita luka berat atau sakit sehingga tidak mampu menjalankan pekerjaan atau jabatannya untuk sementara waktu* dapat dipidana.¹⁵ Perumusan norma ini menunjukkan adanya konsistensi pembentuk undang-undang dalam mempertahankan kelalaian sebagai dasar pemidanaan, khususnya terhadap perbuatan yang menimbulkan kerugian nyata terhadap keselamatan dan integritas tubuh manusia, termasuk dalam konteks tindak pidana lalu lintas.

Meskipun KUHP baru telah melakukan pembaruan terhadap sistematika pemidanaan dan klasifikasi sanksi pidana, perumusan delik kelalaian dalam Pasal 474 dan Pasal 475 KUHP masih bersifat umum dan belum memberikan parameter normatif yang tegas mengenai batasan antara risiko yang dapat ditoleransi dalam kehidupan sosial dan kelalaian yang bisa dipertanggungjawabkan secara pidana. Dalam praktik penegakan hukum,

¹³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 474 Nomor 1 Tahun 2023.

¹⁴ Febrio Wahyu Bimo Pamungkas, Hafid Zakariya dan Nourma Dewi, *Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Menyebabkan Kecelakaan di Kabupaten Sukoharjo*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025), p.1-16.

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 475 Nomor 1 Tahun 2023.

khususnya pada perkara kecelakaan lalu lintas, kondisi ini berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam menentukan apakah suatu perbuatan merupakan risiko lalu lintas yang wajar atau telah memenuhi unsur kealpaan sebagaimana dimaksud dalam KUHP.¹⁶

Keberadaan norma tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana membuka ruang pemidanaan atas perbuatan tidak sengaja, namun tetap dalam kerangka kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, kelalaian tidak dapat dipahami sebagai konsep yang bersifat absolut, melainkan sebagai unsur yang harus dibuktikan secara ketat.¹⁷

Dalam doktrin hukum pidana, kelalaian dipahami sebagai keadaan di mana pelaku seharusnya dapat memperkirakan akibat dari perbuatannya, tetapi gagal bertindak sesuai standar kehati-hatian yang wajar. Moeljatno menegaskan bahwa kelalaian tidak cukup dibuktikan dengan adanya akibat semata, melainkan harus didasarkan pada adanya kewajiban hukum untuk bersikap lebih hati-hati.¹⁸ Pendekatan ini menegaskan bahwa kelalaian memiliki dimensi normatif, bukan sekadar faktual.

Dalam konteks lalu lintas, kewajiban kehati-hatian tersebut berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan berlalu lintas dan sikap waspada terhadap kondisi jalan serta pengguna jalan lainnya. Namun, pelanggaran terhadap kewajiban tersebut tidak serta-merta membentuk kelalaian pidana. Diperlukan pembuktian bahwa pelanggaran tersebut secara kausal menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana.¹⁹

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 310, mengatur sanksi pidana terhadap kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian. Akan tetapi, pengaturan tersebut lebih menekankan pada akibat yang timbul daripada kriteria kelalaian itu sendiri. Akibatnya, dalam praktik penegakan hukum, unsur kesalahan sering kali disimpulkan dari beratnya akibat, bukan dari kualitas kelalaian pelaku.

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Penjelasan KUHP Baru Nomor 1 Tahun 2023.

¹⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

¹⁸ Moeljatno, *Op.Cit.*.

¹⁹ Lonna Yohanes Lengkong, Angelina Cinthia Diana Sinaga dan Hulman Panjaitan, *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pengendara yang Mengakibatkan Kematian pada Kecelakaan Lalu Lintas*, *Honeste Vivere*, Vol.33, No.1 (2023), p.44-49.

Pendekatan yang berorientasi pada akibat berpotensi menggeser prinsip dasar hukum pidana, yaitu asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Sudarto menegaskan bahwa ppidanaan yang hanya bertumpu pada akibat tanpa pembuktian kesalahan yang memadai bertentangan dengan hakikat pertanggungjawaban pidana.²⁰ Oleh karena itu, batasan yuridis kelalaian diperlukan untuk mencegah ppidanaan yang tidak proporsional.

Batasan tersebut dapat ditentukan melalui pengujian terhadap adanya kewajiban hukum untuk bertindak hati-hati dalam situasi konkret. Apabila kewajiban tersebut tidak ada atau secara objektif tidak mungkin dipenuhi, maka kelalaian tidak dapat dibebankan kepada pelaku. Pendekatan ini penting untuk mencegah kriminalisasi terhadap peristiwa yang terjadi di luar kendali manusia.²¹ Selain kewajiban kehati-hatian, kelalaian juga harus diuji berdasarkan kemampuan pelaku untuk memperkirakan akibat dari perbuatannya. Dalam doktrin hukum pidana, seseorang tidak dapat dipidana atas dasar kelalaian apabila akibat yang timbul tidak dapat diperkirakan secara objektif dalam situasi yang dihadapi.²² Dengan demikian, standar kelalaian harus mempertimbangkan konteks konkret terjadinya peristiwa.

Praktik peradilan menunjukkan bahwa tidak adanya parameter baku dalam menilai kelalaian sering menimbulkan perbedaan penafsiran. Dalam sejumlah putusan, kelalaian dipahami secara luas sehingga hampir setiap kecelakaan lalu lintas dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Pola ini berpotensi memperluas pertanggungjawaban pidana secara berlebihan dan mengaburkan perbedaan antara pelanggaran administratif dan tindak pidana.

Untuk menghindari perluasan tersebut, penafsiran terhadap unsur kelalaian harus dilakukan secara restriktif. Kelalaian harus diposisikan sebagai dasar ppidanaan yang bersifat pengecualian, bukan sebagai instrumen umum untuk menanggapi setiap kecelakaan lalu lintas. Ppidanaan hanya dapat dibenarkan apabila kelalaian tersebut mencerminkan sikap abai yang serius terhadap keselamatan orang lain.²³

²⁰ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Jakarta, 1983), p.56.

²¹ Andi Hamzah, *Op.Cit.*.

²² F. R. Hasbi dkk., *Criminal Liability for Perpetrators of Negligent Crimes Resulting in the Death of Others in Traffic Accidents*, Sinergi International Journal of Law, Vol.1, No.3 (2023).

²³ Sudarto, *Op.Cit.*, p.61.

Pembatasan yuridis kelalaian juga berkaitan dengan fungsi hukum pidana sebagai *ultimum remedium*. Tidak semua kesalahan dalam berlalu lintas harus diselesaikan melalui mekanisme pidana, terutama apabila sanksi administratif atau mekanisme perdata masih memadai untuk memberikan perlindungan hukum.²⁴ Pendekatan ini sejalan dengan prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan. Overkriminalisasi akibat perluasan makna kelalaian tidak hanya membebani sistem peradilan pidana, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi pelaku yang tidak memiliki tingkat kesalahan yang signifikan.²⁵ Oleh karena itu, pembatasan kelalaian harus dirumuskan secara rasional dan konsisten dengan tujuan hukum pidana.

Dalam konteks ini, peran hakim menjadi krusial dalam menilai terpenuhi atau tidaknya unsur kelalaian. Hakim dituntut untuk tidak hanya menilai akibat yang timbul, tetapi juga menggali sikap batin pelaku dan konteks faktual terjadinya peristiwa. Pendekatan argumentatif dalam pertimbangan hukum menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.²⁶ Dengan demikian, batasan yuridis kelalaian sebagai unsur kesalahan dalam tindak pidana lalu lintas harus didasarkan pada kombinasi antara norma hukum, doktrin hukum pidana, dan prinsip keadilan. Pembatasan ini diperlukan agar pertanggungjawaban pidana tetap berada dalam koridor asas kesalahan dan tidak berkembang secara berlebihan.²⁷

Akhirnya, pembatasan yang jelas terhadap unsur kelalaian tidak hanya melindungi hak pelaku, tetapi juga memperkuat legitimasi penegakan hukum pidana lalu lintas. Pemidanaan yang proporsional dan terukur akan lebih efektif dalam mendukung tujuan keselamatan lalu lintas serta menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.²⁸

²⁴ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, p.11.

²⁵ Moeljatno, *Op.Cit.*, p.82.

²⁶ Lonna Yohanes Lengkong, Angelina Cinthia Diana Sinaga dan Hulman Panjaitan, *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pengendara yang Mengakibatkan Kematian pada Kecelakaan Lalu Lintas*, *Honeste Vivere*, Vol.33, No.1 (2023), p.1-14.

²⁷ Hasbi, dkk, *Op.Cit.*, p.28.

²⁸ Ardyan Fahmi Bahtiar, *Loc.Cit.*

2. Implikasi Penerapan Batasan Kelalaian terhadap Kepastian Hukum dan Keadilan dalam Penegakan Hukum Pidana Lalu Lintas di Indonesia

Penerapan batasan yuridis terhadap kelalaian sebagai unsur kesalahan memiliki implikasi mendasar terhadap kepastian hukum dalam penegakan hukum pidana lalu lintas. Kepastian hukum mensyaratkan kejelasan mengenai kondisi dan parameter yang memungkinkan seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana. Tanpa batasan yang tegas, kelalaian berpotensi ditafsirkan secara elastis sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi subjek hukum.²⁹

Dalam sistem hukum pidana, asas legalitas menuntut agar pemidanaan didasarkan pada norma yang jelas dan dapat diprediksi. Meskipun Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP mengakui kelalaian sebagai dasar pemidanaan, ketiadaan parameter operasional yang rinci menempatkan doktrin dan praktik peradilan sebagai instrumen penting dalam membatasi penerapannya. Oleh karena itu, kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila kelalaian ditafsirkan secara konsisten dan terukur.³⁰

Tanpa pembatasan tersebut, penegakan hukum pidana lalu lintas cenderung bergeser ke pendekatan yang berorientasi pada akibat. Kecelakaan yang menimbulkan korban sering kali langsung dikualifikasikan sebagai tindak pidana, tanpa analisis mendalam terhadap kualitas kesalahan pelaku. Pendekatan ini justru mengaburkan kepastian hukum karena standar pemidanaan menjadi tidak jelas dan sulit diprediksi.³¹

Tindakan penegakan hukum dalam jalur pidana adalah aktivitas yang didasarkan pada ketentuan hukum pidana. Pendekatan ini bersifat represif, yang berarti tindakan dilakukan setelah terjadinya pelanggaran hukum, termasuk penegakan hukum dan pemberian hukuman bagi pelaku kejahatan.³²

²⁹ Moeljatno, *Op.Cit.*, p.82.

³⁰ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, p.22.

³¹ Ardyan Fahmi Bahtiar, *Loc.Cit.*

³² Jainudin, Aman Maarij dan Erham, *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemblokiran Jalan: Studi Kasus Polres Bima*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025), p.1-19.

Implikasi lain dari ketiadaan batasan kelalaian adalah munculnya ketidakkonsistenan dalam praktik penegakan hukum. Perbedaan penafsiran aparat penegak hukum terhadap unsur kelalaian menghasilkan putusan yang beragam terhadap kasus dengan karakteristik yang serupa. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang menuntut keseragaman penerapan norma hukum.

Dari perspektif keadilan, pembatasan kelalaian merupakan prasyarat untuk menjamin proporsionalitas pemidanaan. Keadilan pidana tidak hanya berpihak pada kepentingan korban, tetapi juga menuntut perlindungan terhadap pelaku agar tidak dipidana melebihi tingkat kesalahannya. Sudarto menegaskan bahwa pemidanaan yang adil harus sebanding dengan kadar kesalahan pelaku.³³

Apabila kelalaian diterapkan tanpa batasan yang jelas, maka perbedaan tingkat kesalahan cenderung diabaikan. Pelaku dengan kesalahan ringan berpotensi diperlakukan sama dengan pelaku yang menunjukkan kelalaian berat. Praktik demikian mencederai keadilan substantif karena mengabaikan prinsip individualisasi pertanggungjawaban pidana.³⁴

Penerapan batasan kelalaian juga berimplikasi terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana. Prinsip *fair trial* mensyaratkan bahwa seseorang hanya dapat dihukum apabila kesalahannya dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Batasan yang jelas mendorong proses pembuktian yang objektif dan rasional, sehingga mengurangi risiko pemidanaan yang sewenang-wenang.³⁵

Dalam konteks Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pembatasan kelalaian berfungsi menjaga keseimbangan antara tujuan keselamatan lalu lintas dan perlindungan hak pengemudi. Tanpa pembatasan tersebut, norma pidana dalam Pasal 310 berpotensi diterapkan secara represif dan melampaui tujuan preventifnya.³⁶

³³ Sudarto, *Op.Cit.*, p.56.

³⁴ Moeljatno, *Op.Cit.*, p.65.

³⁵ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, p.14.

³⁶ Afifah, *Penerapan Unsur Kelalaian dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Matinya Orang pada Putusan No. 257/Pid. Sus/2013/PN. Btl*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2023.

Kepastian hukum juga berkaitan erat dengan fungsi hukum pidana sebagai *ultimum remedium*. Pembatasan kelalaian memastikan bahwa hukum pidana hanya digunakan terhadap perbuatan yang memiliki tingkat kesalahan serius, sementara pelanggaran dengan tingkat kesalahan rendah dapat diselesaikan melalui mekanisme administratif atau perdata.³⁷ Dari sudut pandang kebijakan hukum pidana, pembatasan kelalaian mencerminkan pendekatan kriminalisasi yang rasional dan selektif. Andi Hamzah menegaskan bahwa kriminalisasi yang berlebihan justru melemahkan legitimasi hukum pidana di mata masyarakat.³⁸ Dengan demikian, pembatasan kelalaian menjadi instrumen penting untuk mencegah overkriminalisasi.

Implikasi berikutnya adalah meningkatnya kualitas pertimbangan hakim dalam memutus perkara kecelakaan lalu lintas. Hakim dituntut untuk menilai tidak hanya akibat yang ditimbulkan, tetapi juga konteks peristiwa dan sikap batin pelaku. Pendekatan ini mendorong lahirnya putusan yang lebih argumentatif dan berkeadilan.³⁹ Putusan yang didasarkan pada analisis kelalaian yang cermat cenderung lebih mencerminkan rasa keadilan dan lebih mudah diterima oleh para pihak. Sebaliknya, putusan yang semata-mata berorientasi pada akibat berpotensi dipersepsikan sebagai bentuk pembedaan yang represif dan tidak proporsional.⁴⁰

Pembatasan kelalaian juga berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Kepastian hukum dan keadilan merupakan prasyarat utama legitimasi penegakan hukum. Ketika hukum diterapkan secara konsisten dan proporsional, kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan akan meningkat.⁴¹

Selain itu, pembatasan kelalaian memperkuat konsistensi antara hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Pembuktian unsur kesalahan menjadi lebih terarah dan tidak bertumpu pada asumsi semata.

³⁷ Sudarto, *Op.Cit.*, p.58.

³⁸ Andi Hamzah, *Op.Cit.*.

³⁹ Lonna Yohanes Lengkong, Angelina Cinthia Diana Sinaga dan Hulman Panjaitan, dkk., *Loc.Cit.*

⁴⁰ Mahrus Ali, *Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.25, No.1 (2018), p.137-158.

⁴¹ Sudarto, *Op.Cit.*, p.63.

Hal ini meningkatkan kualitas proses peradilan pidana secara keseluruhan.

Dari sisi preventif, penerapan batasan kelalaian yang jelas justru meningkatkan efektivitas hukum pidana lalu lintas. Pengemudi dapat memahami perilaku apa yang benar-benar berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana, sehingga fungsi pencegahan hukum pidana dapat berjalan secara optimal.

Pembatasan kelalaian juga membuka ruang yang lebih luas bagi penerapan keadilan restoratif dalam perkara lalu lintas. Kasus dengan tingkat kesalahan rendah dapat diarahkan pada penyelesaian non-punitif, sementara kasus dengan kelalaian berat tetap diproses melalui mekanisme pidana.⁴²

Dengan demikian, pembatasan kelalaian berfungsi menjaga keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Hukum pidana tidak diposisikan sebagai alat represif semata, melainkan sebagai sarana pengendalian sosial yang adil dan rasional. Implikasi tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dan keadilan merupakan dua prinsip yang saling berkaitan dalam penegakan hukum pidana lalu lintas. Keduanya hanya dapat diwujudkan apabila unsur kelalaian diterapkan secara konsisten, terukur, dan berbasis doktrin hukum pidana.⁴³

Oleh karena itu, penerapan batasan kelalaian tidak hanya bersifat teknis yuridis, tetapi juga mencerminkan arah kebijakan penegakan hukum pidana lalu lintas di Indonesia. Pembatasan ini menjadi syarat penting bagi terwujudnya sistem hukum pidana yang manusiawi dan berkeadilan.⁴⁴ Pada akhirnya, pembatasan kelalaian sebagai unsur kesalahan memperkuat posisi hukum pidana lalu lintas sebagai instrumen perlindungan keselamatan publik yang tetap menghormati hak individu. Dengan demikian, kepastian hukum dan keadilan dapat berjalan secara seimbang dalam praktik penegakan hukum pidana lalu lintas.

⁴² Afifah, *Loc.Cit.*.

⁴³ Ardyan Fahmi Bahtiar, *Loc.Cit.*.

⁴⁴ Sudarto, *Op.Cit.*, p.72.

C. PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa batasan yuridis kelalaian sebagai unsur kesalahan dalam tindak pidana lalu lintas belum diterapkan secara konsisten dalam praktik penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan kelalaian masih cenderung berorientasi pada akibat yang ditimbulkan, tanpa analisis memadai terhadap kewajiban hukum kehati-hatian, kemampuan objektif pelaku dalam memperkirakan akibat, serta hubungan kausal antara perbuatan dan peristiwa. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perluasan pertanggungjawaban pidana yang tidak proporsional dan mengabaikan asas kesalahan, sehingga berdampak pada terganggunya kepastian hukum dan keadilan dalam pemidanaan tindak pidana lalu lintas.

Secara operasional, disarankan agar hakim dan penyidik menggunakan parameter penilaian kelalaian yang mencakup kewajiban kehati-hatian konkret, kemampuan prediktif pelaku, dan hubungan kausal. Selain itu, perlu disusun pedoman teknis penanganan perkara kecelakaan lalu lintas agar penerapan hukum pidana dilakukan secara selektif dan proporsional sebagai *ultimum remedium*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hamzah, Andi. 2019. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta).
_____. 2018. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).
Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta).
Sudarto. 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Baru).

Publikasi

- Ali, Mahrus. *Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Vol.25. No.1 (2018).
- Ar, Aris Munandar, Wirda, dkk.. *Peran Niat (Mens Rea) dalam Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia*. Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin. Vol.1. No.3 (2024).
- Hasbi, Fariz Rifqi, Anak Agung Dewi Utari dan Rino Dedi Aringga. *Criminal Liability for Perpetrators of Negligent Crimes Resulting in the Death of Others in Traffic Accidents*. Sinergi International Journal of Law. Vol.1. No.3 (2023).
- Jainudin, Aman Maarif dan Erham. *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemblokiran Jalan: Studi Kasus Polres Bima*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Jalil, Abdul. *Penyelesaian Perkara terhadap Pelaku Laka Lalu Berakibat Kematian karena Kelalaian dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Hukum Islam (Studi Kasus di Polresta Jambi)*. Jurnal Pendidikan Hukum dan Bisnis. Vol.3. No.1 (2025).
- Lengkong, Lonna Yohanes, Angelina Cinthia Diana Sinaga dan Hulman Panjaitan. *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pengendara yang Mengakibatkan Kematian pada Kecelakaan Lalu Lintas*. Honeste Vivere. Vol.33. No.1 (2023).
- Manurung, Pargaulan dan Yeltriana Yeltriana. *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas dalam Perspektif Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Al-Zayn. Vol.3. No.2 (2025).
- Monghodatu, Angliani. *Delik karena Kelalaian Mengakibatkan Kecelakaan lalu Lintas Berakibat Orang Lain Meninggal Dunia Menurut Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Kajian Putusan PN Poso Nomor 106/PID.B/2020/PN PSO)*. Lex Privatum. Vol.11. No.3 (2023).
- Setiawan, Alicia Dwi Wulandari dan Niken Wahyuning Retno Mumpuni. *Penerapan Hukum Pidana atas Kelalaian Berkendaraan yang Menyebabkan Kematian Menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus: Pengadilan Negeri Kotamobagu)*. Educatoria. Vol.5. No.3 (2025).
- Pamungkas, Febrio Wahyu Bimo, Hafid Zakariya dan Nourma Dewi. *Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Menyebabkan Kecelakaan di Kabupaten Sukoharjo*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

Yadi, Dika Ruslaninur, Hartanto dan Uyan Wiryadi. *Kelalaian sebagai Tindak Pidana dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Luka Berat Dan Kematian*. Jurnal Tinjauan Hukum dan Kebijakan Indonesia. Vol.6. No.3 (2025).

Karya Ilmiah

Afifah. 2023. *Penerapan Unsur Kelalaian dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Matinya Orang pada Putusan No. 257/Pid. Sus/2013/PN. Btl*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Bahtiar, Ardyan Fahmi. 2024. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Kelalaian dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia (Studi Putusan Nomor 115/Pid. Sus/2023/PN Rbg)*. Skripsi. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.

Website

Databoks. *877 Ribu Orang Terlibat Kecelakaan Semester I-2025, Mayoritas Pengendara Motor*. diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/68946e99e1617/877-ribu-orang-terlibat-kecelakaan-semester-i-2025-mayoritas-pengendara-motor?> diakses pada 12 Februari 2026.

_____. *Manusia Faktor Utama Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas*. diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/utilitas/statistik/6724a0a4f18b7/manusia-faktor-utama-penyebab-kecelakaan-lalu-lintas>. diakses pada 12 Februari 2026.

Badan Pusat Statistik. *Jumlah Kecelakaan, Korban Mati, Luka Berat, Luka Ringan dan Kerugian Materi* 2024. diakses dari <https://www.bps.go.id>. diakses pada 12 Februari 2026.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 402/Pid.Sus/2019/PN Kag.